



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PANDAI MEMBACA ALQURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan dan memilih serta merupakan kewajiban yang harus dijalankan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan yang merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakannya dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur;
- b. bahwa untuk memberikan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pandai baca Alquran, maka diperlukan pengaturan tentang pandai baca Alquran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pandai Membaca Al-Quran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 tahun 2008 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang beragama Islam di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 32)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa;
5. Alquran adalah kitab suci umat Islam;
6. Pandai membaca Alquran adalah kemampuan dalam membaca Alquran yang disesuaikan dengan tingkatannya;
7. Peserta didik adalah anak usia sekolah yang berumur antara 6 tahun sampai dengan 18 tahun baik yang sekolah maupun tidak sekolah yang beragama Islam;

8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta yang bertugas, berkedudukan di Kabupaten Kampar;
9. Calon Mempelai adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan;
10. Ninik mamak adalah seseorang yang diangkat memimpin persukuan melalui musyawarah adat;
11. Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an selanjutnya disebut dengan TPQ/TPSQ adalah Lembaga tempat belajar baca Al-Qur'an yang dikelola oleh masyarakat;
12. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kampar;
13. Pengawas Pendidikan Agama Islam, yang selanjutnya disingkat dengan Pengawas PAIs, adalah pengawas pendidikan agama Islam di Kabupaten Kampar;
14. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat MUI adalah lembaga di tingkat Kabupaten yang ikut membantu dalam pembinaan pendidikan Diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;
16. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pandai membaca Alquran bagi Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pegawai adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Alquran dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian yang paripurna dan mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Alquran.

Pasal 3

Tujuan pandai membaca Alquran adalah :

- a. Memiliki sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- b. Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin, beriman dan bertaqwa;
- c. Mempunyai pengetahuan tentang dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah;

- d. Mampu membaca Alquran dengan baik serta terbiasa membaca dan mencintai Alquran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
- e. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Alquran untuk bacaan Sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Musholla dan Surau, serta dapat menjadi Imam yang baik dalam Sholat.

Pasal 4

Fungsi pandai membaca Alquran dengan baik adalah sebagai wahana untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan bagi Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pegawai.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Setiap anak usia sekolah yang akan menamatkan jenjang pendidikan harus pandai membaca Alquran;
- (2) Pandai membaca Alquran dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pegawai bisa membaca Alquran dengan mengenal tajwid dasar;
- (3) Khusus untuk murid SD kelas I sampai kelas VI wajib untuk belajar Alquran sehingga pada akhir pendidikannya, murid yang bersangkutan pandai membaca Alquran.

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA harus menambah jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Alquran;
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap sekolah mewajibkan muridnya yang belum pandai baca Alquran untuk belajar baca Alquran di TPQ/TPSQ, Masjid, Mushola dan sebagainya;
- (3) Setiap orang tua dan ninik mamak dalam setiap Suku di Desa/Kelurahan mewajibkan anak kemenakannya untuk belajar membaca Alquran di TPA/TPQ/TPSQ, Masjid, Mushola dan sebagainya;
- (4) Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan dan tokoh masyarakat agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti kurikulum TPQ/TPSQ dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk membaca Alquran sebagai mata pelajaran baru seperti metoda Iqra' dan sebagainya;
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca Alquran adalah Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan/atau Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru Pembimbing TPQ/TPSQ, Guru mengaji dan tokoh masyarakat setempat;
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga Informal lainnya;
- (2) Penilaian atas pandai baca Alquran dititikberatkan pada kemampuan membaca Alquran dengan baik sesuai dengan tingkat pendidikannya;
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca Alquran melalui TPQ/TPSQ sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPQ/TPSQ setempat;
- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan siswa/i SLTP/SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca Alquran sebagai mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran khusus dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 9

Hasil penilaian pendidikan pandai baca Alquran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD, siswa/i SLTP dan SLTA adalah bagian dan penilaian pelajaran Agama Islam dan merupakan salah satu syarat penentuan lulus.

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik harus pandai membaca Alquran;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keharusan pandai membaca Alquran bagi peserta didik, calon mempelai dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP/SLTA yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak pandai membaca Al-Qur'an dengan baik, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah apabila orang tua atau wali dan murid yang bersangkutan menyatakan kesanggupan untuk mengikutkan anaknya dalam program khusus belajar baca Al-Qur'an, baik yang diadakan di sekolah tersebut atau pada TPQ/TPSQ dalam tenggang waktu selama enam bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, murid yang bersangkutan belum mengikuti program khusus belajar baca Al-Qur'an, maka sekolah akan melakukan tindakan:
 - a. membuat surat teguran pertama;
 - b. membuat surat teguran kedua;
 - c. membuat surat teguran ketiga;
 - d. murid yang bersangkutan diskorsing.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pandai membaca Alquran bagi anak usia sekolah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan MUI.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam yang berdomisili di Daerah Kabupaten Kampar;
- (2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Bupati.


Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 JUNI 2013

BUPATI KAMPAR,



JERRY NOER

Diundangkan Di Bangkinang
Pada tanggal 17 JUNI 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 1